BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 250 /KPTS/IV.06/2023

TENTANG

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana telah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai struktur organisasi Personil Pusat Pengendelaian Operasi Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana maka Keputusan Bupati Nomor: B/255/KPTS/IV.06/2022 tentang Pesonil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/255/KPTS/IV.06/2022 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah (Pusdalops PB) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengawas/Pengarah:
   a. melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB;
   b. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
   c. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
   d. melakukan analisa kejadian bencana;
   e. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manager Pusdalops PB;
   f. memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
   g. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap operasi tanggap darurat;
   h. memberikan masukan kepada manager dalam operasi penanganan tanggap darurat;
   i. mengkoordinir dan mengerahkan seluruh satgas BPBD dalam operasi tanggap darurat;

j. memberikan pengawasan terhadap jalannya operasi tanggap darurat dilapangan;
k. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya; dan
l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketua/Operator:
   a. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, *Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center (PTWC)*, kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam *log book* (Lampiran I);
   b. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book* (Lampiran I);
   c. melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
   d. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
   e. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
   f. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
   g. melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
   h. melakukan pengolahan data hasil assessment yang diterima Pusdalops PB untuk disampaikan ke manager dan Pengawas dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD untuk di teruskan kepada Bupati;
   i. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
   j. mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
   k. mampu mengatasi permasalahan administrasi dan pelaporan;

l. melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana;
m. menyiapkan laporan harian; dan
n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sekretaris:
   a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
   b. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
   c. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
   d. melaksanakan sistem pengendalian internet;
   e. melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan; dan
   f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota:
   a. membantu ketua bidang melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
   b. membantu ketua bidang untuk menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
   c. membantu melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
   d. membantu melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
   e. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
   f. mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
   g. mampu mempergunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
   h. mampu mempergunakan peralatan elektronik;
   i. mampu mengatasi permasalahan administrasi, pelaporan dan keuangan;
   j. melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana;dan
   k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Personil Pusdalops PB diberikan honor terhitung mulai dari bulan Januari 2023;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/255/KPTS/IV.06/2022 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/250/KPTS/IV.06/2023
TANGGAL : 9 Agustus 2023

PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Ari Bowo, S.E.	Pengawas/Pengarah
2.	Yosep Hermawan, S.Kom.	Pengawas/Pengarah
3.	Firyawan Adeariski, S.HI.	Ketua I Operator Bidang Pengumpul, Pengolah Data dan Informasi
4.	Indah Permatasari, S.E.	Ketua II Operator Bidang Data dan Pelaporan
5.	Azrim, S.Sos.	Ketua III Operator Bidang Sarana dan Prasarana
6.	Budi Sanjaya, S.Pd.	Ketua IV Operator Bidang Radio dan Komunikasi
7.	Renaldy Syaputra, S.Pd., M.M.	Ketua V Operator Bidang Humas dan Media
8.	Dian Trisbi, S.Kom.	Ketua VI Operator Bidang Dokumentasi
9.	Rosa Fitriyani	Sekretaris
10.	Hedi Kurniawan	Anggota I
11.	Trisna Parameswara	Anggota II
12.	Amroni	Anggota III
13.	Sepyadi	Anggota IV
14.	Abriansyah	Anggota V
15.	M. Ridho Denata	Anggota VI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN